

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG: ANALISIS HAMBATAN DAN STRATEGI PENGUATAN PENYIDIKAN

Berthiana

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

E-mail: ana.berthiana@gmail.com

Januri

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

E-mail: janurimuhammadnasir@gmail.com

Rika Santina

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

E-mail: rika.santinamh@fhsaburai.ac.id

Abstract

The increasing prevalence of narcotics abuse and illicit trafficking in Lampung Province poses a serious threat to public security, social order, and the effectiveness of Indonesia's criminal justice system. This condition requires strengthening law enforcement efforts that extend beyond punitive measures to address the various challenges encountered during criminal investigations. This study aims to analyze the enforcement of narcotics laws by the Lampung Regional Police (Polda Lampung), identify the factors hindering the effectiveness of criminal investigations, and formulate strategies to strengthen investigative processes. The research employs a normative-empirical (socio-legal) approach using statutory and case approaches, supported by library research, document analysis, and interviews with investigators at the Lampung Regional Police. The findings reveal that narcotics law enforcement has been implemented through both preventive and repressive measures. However, the effectiveness of investigations remains constrained by limited human resources, inadequate investigative facilities and technology, the complexity of organized narcotics trafficking networks, and insufficient inter-agency coordination. This study argues that strengthening investigators' professional capacity, modernizing investigative technologies, enhancing inter-agency collaboration, and optimizing community-based prevention programs constitute key strategies for improving the effectiveness of narcotics law enforcement in Lampung Province.

Keywords: law enforcement; narcotics crime; Lampung Regional Police; criminal investigation; investigation strengthening strategy.

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung terus menunjukkan peningkatan yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, dan efektivitas sistem peradilan pidana. Kondisi tersebut menuntut penguatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mampu mengatasi berbagai hambatan dalam proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Daerah Lampung, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penyidikan, serta merumuskan strategi penguatan penyidikan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris (socio-legal) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, serta wawancara dengan penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif, namun efektivitas penyidikan masih menghadapi berbagai hambatan, meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan teknologi penyidikan, kompleksitas jaringan peredaran narkotika, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan kapasitas penyidik, modernisasi teknologi investigasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan optimalisasi program pencegahan berbasis masyarakat merupakan

strategi utama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkoba di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: penegakan hukum; tindak pidana narkoba; Kepolisian Daerah Lampung; penyidikan; strategi penguatan.

I. PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan¹. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga membawa dampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang kompleks. Kejahatan ini tidak mengenal batas usia, profesi, maupun status sosial², sehingga menjadi musuh bersama yang harus ditangani secara serius dan terkoordinasi oleh seluruh elemen bangsa. Kondisi ini menuntut peran aktif dari lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif dan terstruktur.

Sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam penanganan kasus-kasus narkoba. Tugas pokok kepolisian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat³. Dalam konteks ini, kepolisian berperan sebagai pelaksana awal dalam mengungkap, menyelidiki, dan menyidik tindak pidana narkoba yang terus berkembang dari waktu ke waktu⁴.

Di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah hukum Polda Lampung, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh aparat kepolisian setiap tahunnya. Sebagai provinsi yang memiliki wilayah maritim luas, Lampung yang mempunyai jalur-jalur kecil, rawan untuk lalu lintas peredaran narkoba⁵.

Dari hasil Observasi awal prapenelitian di lapangan di temukan Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Lampung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.251 kasus narkoba berhasil diungkap, dengan jumlah tersangka mencapai 1.656 orang. Angka ini terus meningkat pada tahun 2023, di mana

¹ Dindin Supratman and Arthur Josias Simon Runturambi, "Permasalahan Narkoba Di Indonesia Dan Ancaman Bonus Demografi," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 5, no. 1 (2022): 20–29.

² Siti Rahma Nuraida et al., "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba: Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 378–93.

³ Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁴ Sitta Saraya et al., *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana Di Indonesia* (Henry Bennett Nelson, 2025).

⁵ Hisar Sitanggang, "Langkah Terpadu Lampung Memberantas Narkoba," *Antara News*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4450057/langkah-terpadu-lampung-memberantas-narkoba>.

terdapat 1.317 kasus dengan 1.772 tersangka yang diamankan, terdiri dari pengedar, kurir, dan pengguna narkoba. Hingga semester pertama tahun 2024, jumlah kasus yang

tercatat 1.656 kasus, yang mengindikasikan tren peredaran narkoba masih sangat tinggi dan memprihatinkan.

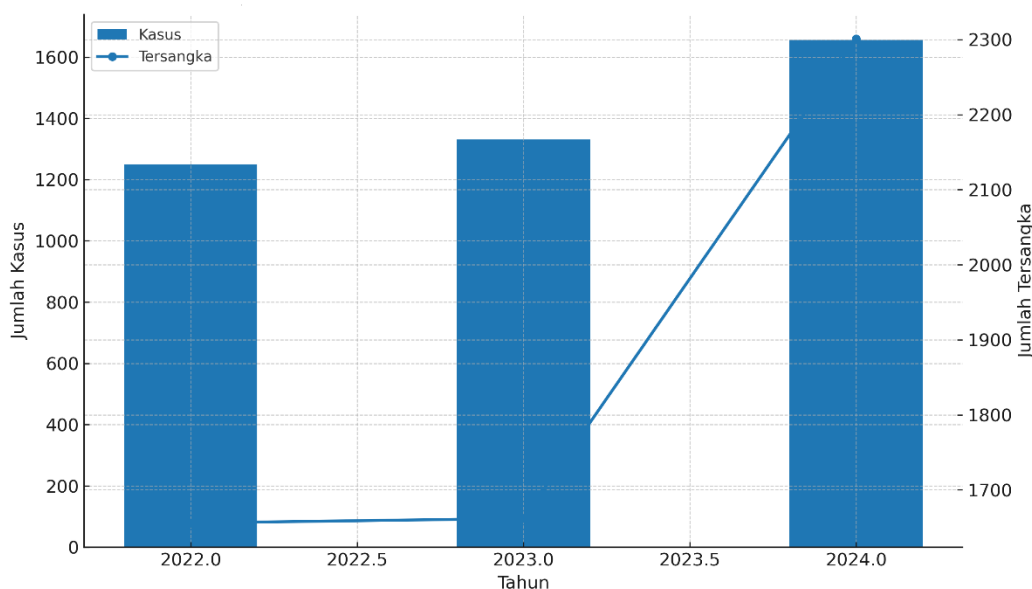
Tabel 1. Jumlah Kasus dan Tersangka Narkoba di Wilayah Hukum Polda Lampung Tahun 2022–2024

Tahun	Kasus (Polda Lampung)	Tersangka	Keterangan Tersangka	Jumlah Kasus yang telah di tangani
2022	1.251 kasus	1656	Pengedar, kurir, dan pengguna narkoba	1656
2023	1.331 kasus	1.662	Pengedar, kurir, dan pengguna narkoba	1.662
2024	1.656 kasus	2.301	Pengedar, kurir, dan pengguna narkoba	2.301
Jumlah	4.238	5.619		4.238

Sumber: Jumlah Kasus dan Tersangka Narkoba di Wilayah Hukum Polda Lampung Tahun 2022 s/d 2024

Tren kasus narkoba di wilayah hukum Polda Lampung pada periode 2022 hingga

Semester I 2024 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Tren Kasus Narkoba di Wilayah Hukum Polda Lampung 2022 s/d 2024

Gambar 1 di atas menunjukkan tren peningkatan kasus narkoba di wilayah hukum Polda Lampung dari tahun 2022 hingga 2024. Pada grafik tersebut, mengindikasikan tren

peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih sangat tinggi dan meningkat. Jika tren ini berlanjut, diperkirakan total kasus pada akhir 2025 dapat melampaui capaian tahun

sebelumnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa upaya penanggulangan narkoba masih menjadi tantangan besar dan memerlukan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

Adapun jenis narkoba yang paling banyak ditemukan di Provinsi Lampung mencakup sabu-sabu, ganja, dan ekstasi. Selain itu, aparat kepolisian juga berhasil mengungkap sejumlah kasus peredaran obat-obatan terlarang seperti tramadol dan hexymer. Temuan ini menunjukkan bahwa pola peredaran narkoba semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya⁶, sehingga menuntut peningkatan upaya penindakan dan pencegahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Lampung sangat krusial untuk membatasi ruang gerak para pelaku kejahatan narkoba.

Namun, dalam praktiknya, penanganan kasus tindak pidana narkoba tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek yuridis, teknis, maupun operasional. Di satu sisi, aparat kepolisian dituntut untuk menjalankan proses hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara pidana, namun di sisi lain mereka juga dihadapkan pada jaringan sindikat narkoba yang terorganisir

dan memiliki modus operandi yang semakin canggih. Hal ini membuat proses penyidikan dan penindakan terhadap pelaku narkoba menjadi kompleks dan memerlukan keahlian serta ketelitian tinggi.

Peran kepolisian dalam menangani kasus narkoba juga menyangkut aspek pencegahan (preventif) dan penindakan (represif)⁷. Dalam aspek preventif, kepolisian dituntut untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Sedangkan dalam aspek represif, kepolisian berperan dalam melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, serta pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Efektivitas kedua peran ini sangat menentukan keberhasilan dalam memerangi kejahatan narkoba.

Di sisi lain, kerangka hukum yang mengatur tentang pemberantasan narkoba, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁸, telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba. Namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai permasalahan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi⁹, keterbatasan sumber daya¹⁰, hingga

⁶ maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarto Santoso, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)," in *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, 2017, 339–45, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.

⁷ Joice Soraya and Galih Setyo Refangga, "Peran Kepolisian Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Dalam Perspektif Kriminologi," *Indonesia Berdaya* 5, no. 3 (2024): 869–78.

⁸ Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

⁹ firwanda Sandi Pradipta, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Narkotika Di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 8 (2025): 3259–67.

¹⁰ Ananta Wijaya and Ahmad Ruslie, "Kendala Dan Permasalahan Dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Journal Evidence Of Law* 3, no. 3 (2024): 302–13.

munculnya dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum¹¹. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana efektivitas peran kepolisian dalam menangani kasus narkoba secara yuridis.

Fenomena ini menuntut adanya kajian hukum yang lebih mendalam mengenai peran kepolisian, khususnya di wilayah Polda Lampung, dalam menangani kasus-kasus narkoba. Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana peran kepolisian telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Analisis yuridis juga diperlukan untuk menilai kesesuaian tindakan kepolisian dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Untuk itu berdasarkan paparan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian di Polda Lampung dalam menangani tindak pidana narkoba serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam upaya penanggulangannya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris

(normative-empirical legal research) atau socio-legal research, yaitu penelitian yang mengintegrasikan analisis terhadap norma hukum dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum mengenai penegakan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Ditresnarkoba Polda Lampung). Dengan demikian, penelitian bertujuan mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum (*law in the books*) dengan praktik penegakan hukum (*law in action*)¹².

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan empiris (empirical approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang mengatur kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep penegakan hukum,

¹¹ Sipto Dwi Laksono, Nandang Sambas, and Hadi Purnomo, "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis Dan

Rehabilitasi Sosial," *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 165–85.

¹² Mohammad Mashulin Amjad, "Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba," *Jurnal Juristic* 1 (2020): 1–11.

efektivitas hukum, dan sistem peradilan pidana. Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba oleh Ditresnarkoba Polda Lampung dalam periode 2022–2024, khususnya terkait hambatan yang dihadapi serta strategi yang diterapkan dalam meningkatkan efektivitas penyidikan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan keterlibatan dan kompetensinya dalam penanganan tindak pidana narkoba. Informan meliputi penyidik Ditresnarkoba Polda Lampung, jaksa penuntut umum yang menangani perkara narkoba, serta pihak lain yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait proses penegakan hukum narkoba. Selain itu, observasi dilakukan terhadap mekanisme penyidikan dan penanganan perkara di lingkungan Ditresnarkoba Polda Lampung. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperkaya analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, dan studi lapangan. Studi kepustakaan bertujuan membangun landasan teoritis dan kerangka konseptual mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba, sedangkan analisis dokumen dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP) Kepolisian, serta dokumen perkara yang relevan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi nonpartisipatif untuk memperoleh informasi mengenai implementasi penyidikan, hambatan yang dihadapi penyidik, serta strategi yang diterapkan dalam penanganan perkara narkoba¹³.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antarinforman dengan dokumen perkara, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah. Triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil studi kepustakaan, analisis dokumen, observasi, dan wawancara sehingga informasi yang diperoleh dapat saling mengonfirmasi. Selain itu, untuk meminimalkan bias narasumber, wawancara dilaksanakan menggunakan pedoman wawancara yang sama terhadap seluruh informan, disertai proses klarifikasi (*member checking*) terhadap

¹³ Aisyah Nurhalizah et al., “Analisis Hukum Dan Strategi Untuk Menyelesaikan Kasus Geser Hari

Libur Tanpa Upah Lembur,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024).

informasi yang dianggap penting agar interpretasi peneliti sesuai dengan maksud narasumber.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta empiris dengan norma hukum yang berlaku menggunakan teori efektivitas hukum dan teori sistem peradilan pidana. Evaluasi penelitian difokuskan pada tiga indikator utama, yaitu (1) efektivitas peran preventif kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan, sosialisasi, dan deteksi dini; (2) efektivitas peran represif dalam penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan jaringan peredaran narkoba; serta (3) kesesuaian prosedur penyidikan dengan ketentuan KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Standar Operasional Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui indikator tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan evaluasi yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Daerah Lampung serta merumuskan strategi penguatan penyidikan yang lebih efektif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Kepolisian di Polda Lampung Dalam Menangani Tindak Pidana Narkoba

Peran kepolisian di Polda Lampung dalam menangani tindak pidana narkoba menunjukkan berbagai upaya strategis yang dilakukan untuk menekan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan data sekunder dari laporan tahunan Polda Lampung, terlihat bahwa Direktorat Reserse Narkoba secara konsisten melakukan operasi penegakan hukum, baik melalui pengungkapan kasus besar maupun penyidikan jaringan lokal yang memproduksi dan mendistribusikan narkoba. Hal ini menunjukkan komitmen Polda Lampung dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain itu, Polda Lampung aktif melakukan kerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan pengadilan, untuk memastikan proses hukum berjalan efektif dari penangkapan hingga putusan pengadilan. Kolaborasi ini juga mencakup koordinasi dengan aparat kepolisian di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan wilayah rawan penyalahgunaan narkoba. Strategi ini terbukti meningkatkan jumlah kasus yang berhasil diungkap secara signifikan dalam lima tahun terakhir.

Dalam aspek pencegahan, Polda Lampung menerapkan program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Kegiatan ini dilakukan melalui sekolah, kampus, organisasi kemasyarakatan, dan media sosial. Penyuluhan difokuskan pada bahaya narkoba, cara mengenali ciri-ciri

penyalahgunaan, serta pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba. Temuan ini menunjukkan bahwa Polda Lampung tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya preventif.

Dari sisi penindakan, Polda Lampung memiliki satuan khusus yang terlatih, yaitu Tim Satresnarkoba, yang memiliki kemampuan investigasi, penyamaran, hingga pengungkapan jaringan besar narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan intelijen dan taktik operasional Tim Satresnarkoba menjadi faktor kunci keberhasilan dalam menangani kasus narkoba, termasuk kasus lintas provinsi yang melibatkan jaringan internasional.

Hasil wawancara dengan pejabat Polda Lampung memperkuat dengan salah satu pejabat Direktorat Reserse Narkoba menyatakan:

“Peran kepolisian di Lampung sangat strategis. Kami tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga membina masyarakat melalui sosialisasi. Penekanan kami adalah pencegahan dan penegakan hukum berjalan beriringan.”

Seorang anggota Tim Satresnarkoba menambahkan:

“Dalam setiap operasi, kami selalu mengutamakan data intelijen. Kami bekerja sama dengan Polres dan BNN untuk memastikan jaringan narkoba dapat diputus dari hulu hingga hilir. Keberhasilan operasi bukan hanya soal jumlah barang bukti, tetapi juga kemampuan mengungkap jaringan yang lebih besar.”

Dari perspektif masyarakat, seorang tokoh masyarakat menyatakan:

“Kami merasakan adanya peningkatan kehadiran polisi di wilayah rawan narkoba. Mereka rutin mengadakan penyuluhan dan patroli, sehingga masyarakat lebih sadar dan ikut membantu mencegah peredaran narkoba.”

Seorang narasumber lain dari pihak akademisi menambahkan:

“Polda Lampung berhasil menerapkan konsep policing yang modern, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan dan pengawasan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi lintas lembaga.”

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya tantangan yang dihadapi Polda Lampung, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan sarana teknologi untuk pengawasan yang lebih luas. Beberapa kasus narkoba yang melibatkan jaringan besar masih membutuhkan waktu lama untuk diungkap, sehingga menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas operasional dan dukungan anggaran yang memadai.

Temuan lain menunjukkan bahwa pendekatan terpadu yang dilakukan Polda Lampung berdampak pada penurunan angka penyalahgunaan narkoba di beberapa wilayah, meskipun kasus tetap terjadi terutama di kota-kota besar. Hal ini menegaskan pentingnya kombinasi antara penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi korban narkoba sebagai strategi jangka panjang.

Secara keseluruhan, peran kepolisian di Polda Lampung dalam menangani tindak pidana narkoba menekankan integrasi antara operasi penegakan hukum, pencegahan, dan kerja sama multi-stakeholder. Strategi ini tidak hanya menargetkan pelaku dan jaringan narkoba, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam mencegah

peredaran narkoba. Temuan dari wawancara memperkuat bahwa keberhasilan penanganan narkoba di Lampung tidak lepas dari koordinasi, profesionalisme aparat, serta partisipasi aktif masyarakat.

Untuk lebih jelas terkait temuan pada penelitian ini bias kita lihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Analisis Temuan Penelitian

No	Aspek	Temuan	Analisis
1	Penegakan Hukum	Operasi penindakan kasus narkoba besar dan lokal menggunakan data intelijen dan koordinasi lintas lembaga.	Penegakan hukum berjalan efektif karena strategi intelijen dan kerja sama internal-eksternal.
2	Pencegahan	Sosialisasi bahaya narkoba melalui sekolah, kampus, masyarakat, dan media sosial.	Pencegahan menjadi bagian integral untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba.
3	Kerja Sama	Koordinasi dengan BNN, Kejaksaan, Polres, dan instansi terkait.	Sinergi multi-stakeholder memperkuat efektivitas penanganan kasus narkoba.
4	Patroli & Pengawasan	Kehadiran polisi di wilayah rawan narkoba dan patroli rutin.	Meningkatkan kesadaran masyarakat serta partisipasi publik dalam pencegahan narkoba.
5	Tantangan Operasional	Keterbatasan SDM, peralatan, dan teknologi pengawasan.	Perlu peningkatan kapasitas operasional dan dukungan anggaran untuk optimalisasi pengawasan.
6	Dampak	Penurunan angka penyalahgunaan narkoba di beberapa wilayah, namun kasus masih muncul di kota besar.	Strategi terpadu (penegakan hukum + pencegahan + kerja sama) berdampak positif terhadap pengendalian narkoba.

Berdasarkan Tabel 2 analisis di atas, peran kepolisian di Polda Lampung dalam menangani tindak pidana narkoba terlihat dari penerapan strategi terpadu yang mencakup penegakan hukum, pencegahan, patroli, serta kerja sama multi-stakeholder. Polda Lampung tidak hanya fokus pada penindakan kasus

narkoba besar maupun lokal melalui intelijen dan koordinasi lintas lembaga, tetapi juga aktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kehadiran polisi di wilayah rawan dan patroli rutin turut meningkatkan kesadaran masyarakat serta partisipasi publik dalam

pencegahan. Meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, peralatan, dan teknologi, kombinasi strategi ini telah memberikan dampak positif berupa penurunan angka penyalahgunaan narkoba di beberapa wilayah, sehingga menunjukkan bahwa peran kepolisian di Polda Lampung bersifat proaktif, preventif, dan koordinatif.

3.2 Efektivitas Kebijakan dan Regulasi yang Diterapkan oleh Polda Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

Kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana narkoba menunjukkan upaya strategis untuk menekan peredaran narkotika dan meningkatkan kepatuhan hukum. Berdasarkan dokumen internal dan laporan tahunan Polda Lampung, regulasi yang diterapkan meliputi SOP penindakan kasus narkoba, pedoman operasi Tim Satresnarkoba, serta protokol kerja sama dengan BNN dan instansi terkait. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sistematis, efektif, dan akuntabel.

Efektivitas regulasi terlihat dari meningkatnya jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap dalam beberapa tahun terakhir. Polda Lampung menekankan penerapan pendekatan berbasis intelijen, di mana setiap operasi penegakan hukum dilandasi data akurat mengenai jaringan dan modus operandi pelaku. Hal ini memungkinkan penangkapan pelaku besar

maupun lokal secara tepat sasaran dan meminimalkan risiko kegagalan operasi.

Selain itu, Polda Lampung menerapkan kebijakan pencegahan melalui program penyuluhan dan kampanye anti-narkoba. Regulasi terkait pembinaan masyarakat menekankan peran aktif aparat dalam memberikan edukasi kepada generasi muda, keluarga, dan komunitas. Strategi ini menunjukkan bahwa regulasi Polda Lampung tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dan edukasi sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang.

Dari sisi koordinasi, Polda Lampung memiliki regulasi yang jelas mengenai kerja sama dengan BNN, Kejaksaan, Pengadilan, Polres, serta lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan. Prosedur ini mencakup pertukaran data, pelaporan kasus, dan koordinasi operasi gabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi ini memperkuat efektivitas penanganan kasus narkoba dan mengurangi tumpang tindih tugas antarinstansi.

Hasil wawancara dengan pejabat Polda Lampung salah satu pejabat Direktorat Reserse Narkoba menyatakan:

“Kebijakan yang kami terapkan berfokus pada integrasi antara penegakan hukum dan pencegahan. Regulasi internal memastikan setiap operasi berjalan sesuai prosedur dan tercatat dengan baik, sehingga meminimalkan kesalahan hukum.”

Seorang anggota Tim Satresnarkoba menambahkan:

“Efektivitas kebijakan terlihat dari kemampuan kami mengungkap jaringan narkoba yang kompleks. SOP dan pedoman operasi membantu kami bekerja lebih sistematis dan aman.”

Dari perspektif akademisi, seorang narasumber menjelaskan:

“Regulasi Polda Lampung cukup komprehensif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan internal. Apabila prosedur dijalankan tidak merata, dampak terhadap pengendalian narkoba akan terbatas.”

Seorang tokoh masyarakat menambahkan:

“Kami merasakan adanya peraturan yang jelas dari polisi dalam menindak pelaku narkoba. Kehadiran mereka di komunitas dan program penyuluhan membuat masyarakat lebih waspada dan ikut berperan dalam mencegah peredaran narkoba.”

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam implementasi regulasi. Beberapa kendala mencakup keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan dukungan anggaran, yang mempengaruhi kecepatan dan cakupan operasi penegakan hukum. Selain itu, regulasi kadang mengalami

kendala koordinasi antarinstansi karena prosedur birokrasi yang kompleks.

Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan dan regulasi Polda Lampung dalam penanggulangan narkoba dapat dikatakan cukup tinggi, khususnya dalam hal penegakan hukum berbasis intelijen dan program pencegahan. Namun, keberhasilan ini masih perlu ditopang oleh peningkatan kapasitas operasional, pengawasan internal yang lebih ketat, serta dukungan partisipasi masyarakat secara luas.

Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi Polda Lampung berperan sebagai kerangka kerja yang efektif, namun implementasinya harus konsisten dan didukung oleh sumber daya memadai agar tujuan pengendalian narkoba di Provinsi Lampung dapat tercapai secara optimal.

Untuk mempermudah pemahaman temuan hasil penelitian terkait Sejauh mana efektivitas kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, bias kita lihat pada tabel analisis terkait efektivitas kebijakan dan regulasi Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana narkoba:

Tabel 3. Analisis Terkait Efektivitas Kebijakan Dan Regulasi Polda Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

No	Aspek	Temuan	Hasil Wawancara	Analisis
1	Penegakan Hukum	SOP dan pedoman operasi Tim Satresnarkoba mendukung penindakan kasus besar maupun lokal berbasis intelijen.	Anggota Tim Satresnarkoba: “SOP dan pedoman operasi membantu kami bekerja lebih sistematis dan aman.”	Kebijakan internal efektif dalam meningkatkan akurasi dan profesionalisme penegakan hukum.

2	Pencegahan	Program penyuluhan dan edukasi masyarakat di sekolah, kampus, dan komunitas.	Pejabat Direktorat Reserse Narkoba: “Regulasi internal memastikan pencegahan dan penegakan hukum berjalan seiring.”	Pencegahan menjadi bagian integral regulasi untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba.
3	Koordinasi Multi-Stakeholder	Kerja sama dengan BNN, Kejaksaan, Polres, Pengadilan, dan lembaga pendidikan.	Akademisi: “Efektivitas sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan internal.”	Sinergi antarinstansi memperkuat implementasi regulasi, namun perlu pengawasan agar berjalan konsisten.
4	Partisipasi Masyarakat	Kehadiran polisi dan program penyuluhan di komunitas rawan narkoba.	Tokoh masyarakat: “Kehadiran polisi membuat masyarakat lebih waspada dan ikut berperan dalam pencegahan narkoba.”	Keterlibatan masyarakat meningkatkan efektivitas regulasi dan keberhasilan program preventif.
5	Tantangan Implementasi	Keterbatasan SDM, peralatan, dan anggaran; birokrasi antarinstansi.	Pejabat Direktorat Reserse Narkoba: “Prosedur regulasi sudah jelas, tapi keterbatasan sumber daya mempengaruhi cakupan operasi.”	Perlu dukungan sumber daya dan perbaikan koordinasi untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan.
6	Dampak	Penurunan angka penyalahgunaan narkoba di beberapa wilayah; kasus masih muncul di kota besar.	Anggota Tim Satresnarkoba: “Efektivitas kebijakan terlihat dari kemampuan mengungkap jaringan narkoba kompleks.”	Kebijakan dan regulasi terbukti berdampak positif, namun perlu penguatan implementasi dan monitoring berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel 3 analisis di atas, efektivitas kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana narkoba menunjukkan kombinasi strategi yang komprehensif, mencakup penegakan hukum, pencegahan, koordinasi multi-stakeholder, dan partisipasi masyarakat. SOP dan pedoman operasi Tim Satresnarkoba mempermudah pelaksanaan penindakan kasus narkoba berbasis intelijen, sehingga operasi dapat dilakukan secara sistematis, tepat sasaran, dan aman. Di sisi lain, kebijakan pencegahan

melalui program penyuluhan dan edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai bahaya narkoba serta mendorong keterlibatan publik dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan mereka.

Selain itu, regulasi yang menekankan koordinasi dengan BNN, Kejaksaan, Polres, Pengadilan, dan lembaga pendidikan memungkinkan pengelolaan kasus narkoba secara terpadu, meminimalkan tumpang tindih tugas, dan memperkuat efektivitas operasi gabungan. Kehadiran polisi di wilayah rawan

narkoba serta dukungan masyarakat melalui program preventif turut memperkuat implementasi regulasi. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan SDM, peralatan, anggaran, dan prosedur birokrasi antarinstansi, keseluruhan kebijakan dan regulasi Polda Lampung terbukti memberikan dampak positif berupa penurunan angka penyalahgunaan narkoba di beberapa wilayah, menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat strategis, proaktif, dan cukup efektif dalam mencapai tujuan pengendalian narkoba.

3.3 Implementasi Kebijakan Penanganan Narkoba yang Preventif dan Represif

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, Polda Lampung telah mengimplementasikan kebijakan penanganan narkoba yang mengarah pada upaya preventif dan represif. Namun, tantangan besar tetap ada, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan dukungan fasilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah menetapkan wewenang dan tugas kepolisian secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam penerapan yang optimal, misalnya penegakan hukum yang belum selalu konsisten. Kondisi ini selaras dengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Keberhasilan penanganan narkoba tidak hanya bergantung pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada implementasi di lapangan yang memerlukan koordinasi antar lembaga. Dalam konteks ini, Polda Lampung telah menjalin kerja sama dengan BNN dan kejaksaan untuk memperkuat jaringan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba. Pendekatan lintas sektoral ini sesuai dengan teori sistem peradilan pidana, yang menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga untuk mencapai hasil maksimal sekaligus meminimalkan tumpang tindih tugas yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Dari perspektif yuridis, kajian ini menemukan bahwa regulasi mengenai narkoba sudah cukup kuat, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Misalnya, pada tahap penyidikan, banyak kasus menghadapi jalan buntu akibat kekurangan bukti dan keterbatasan pelatihan aparat kepolisian dalam teknik penyelidikan narkoba yang lebih canggih. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan berkala bagi personel kepolisian serta penguatan sarana dan prasarana pendukung.

Dalam kerangka teori positivisme hukum, terlihat bahwa kepolisian Polda Lampung masih menghadapi dilema dalam penerapan hukum berbasis undang-undang yang ada. Positivisme menekankan penerapan aturan secara kaku dan tegas, tetapi kenyataannya aparat kepolisian harus

menyesuaikan langkah-langkahnya dengan dinamika sosial yang berkembang. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap narkoba tidak cukup hanya dengan aturan tegas, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial di lapangan.

Selain itu, aspek pengawasan dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum. Meskipun Polda Lampung telah berupaya keras menangani kasus narkoba, evaluasi kebijakan dan pengawasan terhadap aparat perlu ditingkatkan. Temuan menunjukkan bahwa pengawasan internal yang kurang efektif dapat memengaruhi kualitas penanganan kasus. Perspektif teori kontrol sosial dalam hukum menekankan bahwa pengawasan yang baik terhadap aparat kepolisian akan memastikan tindakan mereka sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Meskipun beberapa kebijakan telah menunjukkan hasil positif, evaluasi terhadap efektivitasnya masih perlu diperluas. Teori evaluasi kebijakan menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan. Penelitian ini menemukan bahwa Polda Lampung telah melakukan evaluasi terhadap beberapa kebijakan, namun proses evaluasi yang lebih mendalam dan komprehensif dapat menghasilkan perbaikan sistem penegakan hukum yang lebih efektif.

Keberlanjutan upaya pemberantasan narkoba juga harus mempertimbangkan faktor

sosial dan budaya yang mempengaruhi pola penyalahgunaan narkoba. Dengan pendekatan teori budaya hukum, penelitian ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung kebijakan kepolisian. Tanpa dukungan masyarakat, implementasi penanganan narkoba akan sulit berjalan efektif, sehingga pendidikan dan pencegahan perlu menjadi bagian integral dari strategi kepolisian.

Teori hukum kritis memberikan perspektif tambahan terkait tantangan yang dihadapi kepolisian, terutama mengenai ketimpangan dalam sistem hukum yang dapat menyebabkan perlakuan berbeda bagi berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, kepolisian perlu bertindak adil dan objektif, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penanganan kasus narkoba.

Seiring perkembangan teknologi, kebijakan kepolisian juga harus menyesuaikan diri untuk menghadapi tantangan baru, terutama dalam peredaran narkoba yang memanfaatkan digitalisasi. Teori hukum teknologi menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam operasional kepolisian, misalnya melalui penggunaan perangkat lunak canggih untuk memetakan jaringan distribusi narkoba.

Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan agar Polda Lampung tidak hanya fokus pada pendekatan represif, tetapi juga memperkuat strategi rehabilitatif bagi korban penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini diyakini lebih efektif jangka panjang karena

dapat mengurangi angka kekambuhan dan memberikan peluang reintegrasi sosial bagi pengguna narkoba.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Daerah Lampung telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif yang saling melengkapi. Pendekatan preventif diwujudkan melalui penyuluhan hukum, edukasi masyarakat, serta upaya deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba, dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Efektivitas penegakan hukum dalam penelitian ini diukur berdasarkan kemampuan penyidik mengungkap tindak pidana narkoba, kualitas pelaksanaan penyidikan sesuai ketentuan KUHAP dan SOP Polri, serta tingkat sinergi antara Kepolisian Daerah Lampung dengan Badan Narkoba Nasional, kejaksaan, dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut telah berjalan dengan cukup baik, namun efektivitas penyidikan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana investigasi, teknologi pendukung, serta kompleksitas jaringan peredaran narkoba yang semakin terorganisasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi penegakan hukum yang diterapkan Polda Lampung melalui penguatan fungsi intelijen, pengembangan operasi berbasis informasi (*intelligence-led policing*), serta peningkatan koordinasi lintas sektor memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pengungkapan jaringan narkoba. Meskipun demikian, strategi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi kendala pada aspek kapasitas penyidik, dukungan teknologi investigasi, dan sistem pengawasan internal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh intensitas penindakan, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengintegrasikan fungsi pencegahan, penyidikan, dan kerja sama antarlembaga secara berkelanjutan.

Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai teknik penyidikan modern, digital forensics, *cyber investigation*, dan *financial investigation* untuk mengungkap jaringan narkoba yang semakin kompleks. Selain itu, diperlukan peningkatan dukungan anggaran, modernisasi sarana dan prasarana investigasi, penguatan sistem pengawasan internal guna menjamin profesionalisme dan integritas penyidik, serta optimalisasi koordinasi antara Kepolisian Daerah Lampung, Badan Narkoba Nasional, kejaksaan, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Penguatan partisipasi masyarakat

melalui pendekatan *community policing*, edukasi hukum, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, strategi penegakan hukum tindak pidana narkoba tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pengungkapan perkara, tetapi juga pada penguatan kualitas penyidikan, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan sistem penanggulangan tindak pidana narkoba di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anang Iskandar. *Politik Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Hatta, Muhammad. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkoba (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Represif terhadap Pengedar)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Saraya, Sitta, Maureen V Plaikoil, Jonathan Fide Mulya, Afif Muhni, Rambu Susanti Mila Maramba, Eko Saputra, and R A Granita Ramadhani Layungasri. *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana Di Indonesia*. Henry Bennett Nelson, 2025.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sujono, dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Tarigan, Irwan Jasa. *Narkoba dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

2. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Jurnal

- Amanda, maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarto Santoso. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)." In *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4:339–45, 2017. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.
- Amjad, Mohammad Mashulin. "Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba." *Jurnal Juristic* 1 (2020): 1–11.
- Firdaus, A., Tampubolon, W., & Sitepu, D. Efektivitas Rehabilitasi Dalam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Upaya Depenalisasi. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10(2), 2022, 157-170. Retrieved from <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/3216/2548>
- Laksono, Sipto Dwi, Nandang Sambas, and Hadi Purnomo. "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial." *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 14, No. 02, July, 2026

Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2024): 165–85.

doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1308>

Nuraida, Siti Rahma, Delis Hidayani, Meisha Amelia Hayatinufus, and Reza Refaldi. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 378–93.

Soraya, Joice, and Galih Setyo Refangga. “Peran Kepolisian Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi.” *Indonesia Berdaya* 5, no. 3 (2024): 869–78.

Nurhalizah, Aisyah, Helen Hervinia, Fyo Akbar Putra Frefy, Liametami Benedicta, Achmad Dimas Aliffian Sembogo, and Yuliana Yuli. “Analisis Hukum Dan Strategi Untuk Menyelesaikan Kasus Geser Hari Libur Tanpa Upah Lembur.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024).

Supratman, Dindin, and Arthur Josias Simon Runturambi. “Permasalahan Narkoba Di Indonesia Dan Ancaman Bonus Demografi.” *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 5, no. 1 (2022): 20–29.

Pradipta, Firwanda Sandi. “penegakan hukum pidana dalam kejahatan narkotika di indonesia.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 8 (2025): 3259–67.

Wijaya, Ananta, and Ahmad Ruslie. “Kendala Dan Permasalahan Dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Journal Evidence Of Law* 3, no. 3 (2024): 302–13.

Sitepu, D., & Purba, N. Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pra Peradilan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(2), 2019, 75-84.

4. Website

Sitanggang, Hisar. “Langkah Terpadu Lampung Memberantas Narkoba.” Antara News, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4450057/langkah-terpadu-lampung-memberantas-narkoba>.